

**Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan
Udanawu Kabupaten Blitar**

***Village Government Efforts in Preventing Underage Marriage from
Islamic Law Perspective; Case Study in Slemanan Village,
Udanawu District, Blitar Regency***

Muhamad Nurfatoni¹, Nur Kholis²

¹Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹fathoninur11@gmail.com, ²yaghalby@gmail.com

Abstract

The phenomenon of underage marriage at this time, from year to year the number fluctuates, this can be seen from the application for marriage dispensation, as happened in the Blitar District Religious Court on its website which has experienced ups and downs. This phenomenon has become a trend among teenagers with many motives. Marriage at a young age usually has no mental or physical readiness for the bride and groom, so that it can cause problems later in life and even lead to divorce. From this description, the researcher wants to describe how the efforts made by the Slemanan village government in preventing underage marriages and how Islamic law reviews the efforts of the Slemanan village government in preventing underage marriages. This research is a descriptive qualitative research and tends to use analysis. The results of the research were conducting socialization to the people of Slemanan Village, prohibiting or making it difficult to permit underage marriages, prohibiting the community from carrying out underage marriages because it impeded the creation of quality human resources. The Islamic Shari'ah basically does not limit the age for marriage, but it can be measured by the age of adulthood of a person, the Islamic Shari'ah requires that people who want to get married are people who are truly ready mentally, physically, psychologically, adults and understands the meaning of a marriage that is part of worship. The substance of Islamic law is to create social benefits for human beings today and in the future, Islamic law is humanist and always brings blessings to the universe.

Keywords: Government Efforts, Prevention, Underage Marriage.

Abstrak

Fenomena pernikahan usia di bawah umur pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya naik turun, hal itu bisa dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dalam websitenya yang mengalami pasang surut. Fenomena demikian sudah menjadi trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Dari uraian tersebut peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pemerintah desa slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Slemanan, melarang atau mempersulit perizinan nikah di bawah umur, melarang masyarakatnya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur karna menghambat terciptanya SDM yang berkualitas. Syari'at Islam pada dasarnya tidak membatasi usia untuk menikah, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang, syari'at islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia masa kini dan masa depan, hukum islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Kata Kunci: *Upaya Pemerintah, Mencegah, Pernikahan di Bawah Umur.*

Pendahuluan

Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berfikir agar tidak menjadi seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan lawan jenis tanpa suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan

martabatnya, sehingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai tanda saling rida-meridai.

Allah juga menciptakan manusia saling berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, agar manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang berikutnya.¹ Sebagaimana surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak. Perkawinan dilakukan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghalijdhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, mendapat keturunan yang sah, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Perkawinan merupakan *sunnahtullah* yang

¹ Abd. Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 12-13.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

³ Soemiyati, h. 10-11.

dianjurkan kepada setiap muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya baik dari segi jasmani maupun rohani.

Perkawinan merupakan wadah kehidupan persahabatan antara seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah SWT.⁴ Perkawinan akan membentuk sebuah lembaga terkecil yang disebut keluarga. Dari sebuah komunitas keluarga kecil itulah akan membentuk masyarakat luas, kemudian berkembang menjadi negara. Setiap orang, baik yang sudah maupun yang akan menikah pasti bercita-cita ingin mempunyai keluarga yang harmonis dan mempunyai keturunan yang shalih-shalihah, karena itu merupakan tujuan dari perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan arti pernikahan yaitu, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pada dasarnya pernikahan hukumnya sunnah (*mandub*) sesuai firman Allah SWT Surat Al-Nisa':

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا⁶

Pernikahan menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada suatu hal pun yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari

⁴ Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Idiologi Rumah Tangga Ideologis* (Jakarta: Wahyu press, 2003), h. 1.

⁵ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 2.

⁶ Al-Qur'an, 4:3.

kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.⁷ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁸

Dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.⁹ Perkawinan bukanlah sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Fenomena pernikahan usia dini pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya nai tutun naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Blitar dalam websitenya mengalami pasang surut. Tahun 2015 permohonan dispensasi nikah terdapat 216 pemohon, tahun 2016 menurun menjadi 172 pemohon, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 217 pemohon, pada tahun 2018 menurun menjadi 150 pemohon dan pada tahun 2019 sampai tanggal 5 Maret terdapat 28 pemohon. Pasang surut jumlah pemohon dispensasi nikah

⁷ Saleh Ibn 'Abd al-Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, Alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 7.

⁸ Marcel A. Boisard, *humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 120.

⁹ Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

sebetulnya cukup memprihatinkan, karena dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang sebetulnya belum cukup umur untuk menikah.¹⁰

Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi *trend* di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda ataupun di bawah umur, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda.

Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengurangi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah pada usia di bawah umur, bila bekal secara moril maupun materil belum cukup.

Pernikahan di bawah umur bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak, apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah lebih dari cukup dan orang tua dapat memberikan pendidikan yang layak, Namun, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Perkawinan menyebabkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_blitar. Diakses pada tanggal 5 maret 2019.

bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No.1/1974, yakni seorang suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon mempelai istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, penjelasan lebih lanjut yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahan harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.¹²

Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

¹² Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), h. 22.

sehat jasmani rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berakhir pada perceraian.¹³

Kembali kepada pernikahan yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.¹⁴

Laki-laki dan wanita, ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Kesanggupan itu pada dasarnya bukan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbangan dari hak dan kewajiban. Seorang sanggup untuk menikah berarti ia adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk menikah adalah orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.¹⁵

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung pada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau istri rela dengan calon istri atau suami yang tidak dapat melakukan kewajiban setelah

¹³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18.

¹⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 27.

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 39.

terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah. Secara garis besarnya kesanggupan itu di bagi atas:¹⁶

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Keharmonisan dalam keluarga tidak semata diukur umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Seseorang yang akan menikah diharapkan lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga akan menjadi pernikahan yang bahagia.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Kualitatif, Peneliti menganalisis dalam Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan penarikan kesimpulan.

¹⁶ Muchtar, h. 39.

Pembahasan

1. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Bagi umat manusia, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula dan tak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang-orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu birahi yang selalu bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan dan pihak istri dengan berlandaskan etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah islamiyyah*.¹⁷

Perkawinan secara yuridis dilakukan pada usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan,¹⁸ atau bahkan itu adalah sah, dan tidak jadi masalah menurut undang-undang. Bila dilihat dari segi kedewasaan (psikologi) atau sosial ekonominya masih diragukan, sehingga akan menjadi masalah bagi kehidupan rumah tangga. Adanya dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama (PA) bagi perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah tidak dibenarkan. Oleh sebab itu salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit undang-undang perkawinan dibawah umur untuk tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan ajaran agama Islam, meskipun menganjurkan perkawinan bagi setiap orang yang menginginkannya dengan tanpa memberi batas usia, akan tetapi Islam juga menganjurkan perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan (*istatho'ah*). Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh adanya

¹⁷ Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

¹⁸ UU Perkawinan No. Tahun 1974

kedewasaan dan kematangan jiwa yang erat hubungannya dengan umur seseorang, walaupun tidak selamanya seperti itu.

Batasan usia minimal dalam UUP NO. 1/1974 pun untuk saat ini kurang signifikan lagi mengingat kedewasaan anak semakin lambat hal ini berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada dibalik fisik, biologis, mental, psikologis, dan ekonomi.

Dalam hal ini Penulis menemukan beberapa fakta dari upaya pemerintah Desa Slemanan dalam mencegah Pernikahan di bawah umur sebagai berikut: *Pertama*, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur dinilai sangat tepat karena sudah sesuai dengan UUP NO. 1/1974. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa hari di Desa Slemanan, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Slemanan benar-benar melakukan sosialisasi penyuluhan tentang pernikahan di bawah umur.¹⁹ Hasil observasi tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan sosialisasi penyuluhan Desa Slemanan yang didapatkan oleh peneliti dalam observasinya di Desa Slemanan.²⁰ Dan hasil observasi peneliti diperkuat lagi dengan keikutsertaan peneliti dalam sosialisasi penyuluhan tentang pernikahan dibawah umur dalam acara pengajian rutin muslimat Desa Slemanan. Dalam pelaksanaan sosialisasi penyuluhan tersebut, pihak Pemerintah Desa berkerja sama dengan ibu-ibu muslimat mendatangkan mubaligh ataupun kyai dari Desa Slemanan Sendiri.²¹ Acara sosialisasi penyuluhan tersebut mendapat antusias yang baik dari ibu-ibu yang hadir, tidak kurang dari 30 ibu-ibu muslimat hadir dalam acara tersebut.²² Menurut peneliti kegiatan sosialisasi penyuluhan tersebut sangatlah sesuai dengan UUP NO.

¹⁹ Observasi, Desa Slemanan, 22 Agustus 2019

²⁰ Dokumentasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

²¹ Observasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

²² Dokumentasi, Desa Slemanan, 10 September 2019

1/1974 menjelaskan bahwa Batas usia menurut UU untuk menikah dilakukan sekurang-kurangnya ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. pernikahan yang dilakukan pada umur 14-16 tahun dianggap lebih banyak *mudlorotnya* karena dilakukan oleh pasangan yang salah satunya atau kedua-duanya belum memasuki usia matang.

Adapun perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur, disebabkan mereka tidak mengerti dan tidak tahu hikmah di balik perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tersebut.

Dalam keterangan sejarah ada beberapa alasan mendasar mengenai perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yaitu, 1) sebagai penghargaan beliau terhadap jasa-jasa Abu Bakar dan untuk merubah hubungan kekeluargaan yang pasti akan lebih erat dan kokoh. 2) Rasulullah sendiri dapat melihat bahwa pada diri pribadi Siti Aisyah ada sifat-sifat pembawa dan kecerdasan yang dapat membantu beliau kelak dalam menyebarkan Agama Islam²³.

Masdar Farid Masudi menyatakan bahwa praktek perkawinan anak gadis di bawah umur ini banyak diikuti para sahabat dan berlaku bagi banyak kelompok masyarakat. Penyusun sependapat dengan Masdar bahwa untuk konteks sekarang tindakan orang tua mengawinkan anak gadisnya yang masih dibawah umur tidak semata-mata demi mengikuti petunjuk Nabi. Jika demi melestarikan sunah Nabi, mestinya perkawinan di bawah umur yang dimaksud hanya populer dilaksanakan umat Islam yang taat beragama. Nyatanya tidak demikian, praktek itu terjadi pada masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan masyarakat petani di pedesaan. Di kalangan masyarakat agraris zaman dahulu kehidupan banyak bertumpu pada tenaga fisik, semakin banyak anggota keluarga dengan mengambil menantu, secara ekonomi menguntungkan,

²³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang,t.t), h. 107.

lebih-lebih jika dari perkawinan itu bisa diperoleh *prestige social*, akan lebih disenangi.²⁴

Praktek pernikahan di bawah umur tersebut lebih cenderung sebagai tradisi dari pada komitmen *religious* dalam rangka melestarikan teladan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah untuk dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau dengan undang-undang formal sekalipun. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, walaupun Sekolah-sekolah mulai tingkat dasar hingga tingkat atas, Kampus sudah dimana-mana, Para sarjana mulai membludak, akan tetapi tetap saja masih banyak kasus Pernikahan di bawah umur, mereka belum bisa berbuat banyak, bukti masih banyak terjadi praktek pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini penyusun merasionalkannya memakai kaidah:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Maksudnya adanya niatan dalam perkawinan yang dicontohkan Rasulullah SAW., adalah baik, akan tetapi untuk masyarakat saat ini menjauhi perkawinan di bawah umur itu lebih baik, mengingat *mudaratnya* lebih banyak ketimbang maslahatnya argumen ini diperkuat dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁵

Alasan apapun yang dijadikan dasar untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dalam konteks zaman sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam mengandalkan bahtera kehidupan rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi. Pada era

²⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak reproduksi perempuan*, Dialog Pemberdayaan, edisi revisi, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1998), h. 101-102.

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 121.

globalisasi sekarang ini persaingan begitu ketat apalagi di bidang ekonomi, sehingga apabila seorang anak yang masih usia muda melangsungkan perkawinan, maka akan muncul berbagai pertanyaan, apakah perkawinan itu dapat dipertahankan dan akan mampukah menjunjung tinggi hakikat dan tujuan perkawinan, serta bagaimana nantinya perjalanan rumah tangga tersebut. Hal ini tampaknya akan menyulitkan orang tua saja, oleh sebab itu UU No. 1/1974 menggunakan ketentuan pembatasan minimal usia perkawinan seperti dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2). Perkawinan itu pada dasarnya bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan semata dan tidak hanya merupakan pemenuhan hubungan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, Perpisahan atau perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Adapun sosialisasi pernikahan di bawah umur di Desa Slemanan adalah salah satu bentuk upaya untuk lebih mengenalkan ataupun memberikan pengetahuan yang lebih mengenai pernikahan di bawah umur. sering kali orang yang melakukan pernikahan di bawah umur itu condongnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, dengan kata lain hanya sebagai pemuas nafsunya. Pada umumnya mereka yang melangsungkan pernikahan belum mempunyai kemampuan mental (Psikologis) dan kemampuan materi (ekonomi), akan tetapi perkawinan itu tetap berlangsung walaupun suatu kesenangan dan sumber kebahagiaan yang hanya bersifat jasmani.

Awal mula perkawinan dilaksanakan tampak adanya suatu kebahagiaan dan keharmonisan, akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah mereka memasuki tahap-tahap rawan dalam kehidupan rumah tangga mereka sering kali tidak mampu untuk bertahan, pada akhirnya terjadi perceraian. Keadaan ini sebenarnya merupakan beban moral bagi mereka dan akan menimbulkan penyesalan dan pertanyaan-pertanyaan yang sering

menghantuinya, semisal mengapa ia harus cepat- cepat kawin?, mengapa ia dulu tidak melanjutkan sekolah saja?, atau kenapa tidak membantu orang tua cari nafkah dulu?, dan lain sebagainya yang menunjukkan suatu penyesalan telah mengawinkan anaknya dalam usia muda tapi apa hendak dikata nasi telah menjadi bubur. Penyesalan tidak mungkin mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga, bahkan akan semakin memperkeruh keadaan.

Masyarakat tidak merasa jera untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur yang banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang positifnya baik dari diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Oleh karena dampak negatif perkawinan di bawah umur ini perlu mendapat sorotan yang lebih serius dari setiap lapisan masyarakat, baik oleh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga para kyai sebagai figure masyarakat dalam hegemoni kehidupan masyarakat. Adanya pencegahan pernikahan di bawah umur baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam UU No. 1/1974 maupun asas-asasnya yang lain adalah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memelihara kerukunan hidup rumah tangga serta keturunan.

Kedua, pemerintah Desa Slemanan juga mempersulit bagi warganya yang ingin menikah yang usianya belum mencukupi baik kedua mempelai ataupun salah satunya, hal tersebut sesuai dengan UU No. 1/74 Batas usia menurut UU untuk menikah dilakukan sekurang-kurangnya ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Tinjauan hukum terhadap larangan dan mempersulit perizinan untuk melakukan pernikahan di bawah umur seperti yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Slemanan sangatlah sesuai, karna upaya tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak *kemudaratan*. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik kehidupan didunia maupun akhirat.

Sebaiknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk *mafsadat* dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *mudarat* dan *mafsadat* wajib dihindari. Ini berdasarkan kaidah fikih yaitu,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah di atas menjelaskan tidak boleh terjadi suatu *kemudarat* dan tidak boleh saling *memudaratkan*. Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai suatu kemudlorotan dan upaya Pemerintah Desa dalam mencegah pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pencegahan dari *kemudarat* yang timbul dari pernikahan di bawah umur. Melarang ataupun mempersulit perizinan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan juga sesuai dengan kaidah ushul fikih.

Ketiga, demi menghasilkan SDM Desa Slemanan yang baik salah satu inisiatif Pemerintah Desa Slemanan adalah melarang warganya untuk menikah di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Slemanan didukung oleh UU No. 1/74 dan KHI yang menjelaskan pernikahan dilakukan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pemerintah Desa Slemanan membolehkan warganya menikah di usia muda apabila kedua calon mempelai mempunyai alasan yang kuat dan orang tua calon mempelai menyetujui untuk menikah namun harus sesuai prosedur Perundang-undangan, yaitu melalui dispensasi nikah yang di berikah oleh Pengadilan agama setempat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

Undang-undang dan KHI terdapat aturan yang melarang pernikahan, seperti yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 39 ialah: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.²⁶

²⁶ KHI Pasal 39.

Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini. Ada macam-macam larangan dalam masalah pernikahan, antara lain:

1. Larangan perkawinan karena beda agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di *li'an*
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga)
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.²⁷

Larangan perkawinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sleman kalau ditinjau dari segi usia maka Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan sangatlah sesuai, karena Undang-undang Perkawinan dan Kopilasi Hukum Islam juga memberikan arahan tentang usia minimal melangsungkan perkawinan haruslah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, di perkuat lagi dengan adanya anjuran dari BKKBN yang di dukung oleh Mendagri. Walaupun hukum islam melarang perkawinan bukan pada usianya melainkan pada calon mempelai yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Syariat islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum islam pernikahan usia di bawah umur hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat di ukur dengan masa baligh seseorang. Namun secara implisit, syariat islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1996), h. 35.

siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi, kondisi keluarga, atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani keduanya menjadi prioritas dalam keluarga. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia bagi masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan slalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sepintas hukum mengenai pernikahan di Bawah Umur antara kebijakan pemerintah dan hukum agama berbeda, namun sama-sama mengandung unsur maslahat.

Pemerintah melarang menikah di bawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah kemaslahatan yang cukup dilematis dalam menyikapi masalah tersebut di tuntutan adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk dilaksanakan, karna agama juga lebih mengedepankan kemaslahatan. Namun jika melihat dari sisi maslahat atau madharatnya, maka menurut kami pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Slemanan sangatlah sesuai dengan kaidah maslahat mursalah, karna demi terciptanya sebuah kemaslahatan, ketentraman, kenyamanan di Desa Slemanan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah diperoleh dari hasil studi kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar , maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pemerintah desa Slemanan dalam mencegah pernikahan di bawah umur ialah:

1. Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

- a. Mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh religius seperti kyai-kyai kondang baik dari dalam desa ataupun dari luar desa Slemanan ataupun dari pakar kesehatan seperti dokter.
- b. Melarang atau mempersulit perizinan nikah di bawah umur baik dari dusun maupun dari kelurahan.
- c. Melarang masyarakatnya untuk melaksanakan Pernikahan di bawah umur karna Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai penghambat terciptanya SDM yang berkualitas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemerintah Desa Slemanan Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur

Syariat Islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum islam pernikahan usia di bawah umur hukumnya mubah, dalam hal ini penentuan usia nikah dalam islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat di ukur dengan masa baligh seseorang. Namun secara implisit, syariat islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi, kondisi keluarga, atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani keduanya menjadi prioritas dalam keluarga. Substansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia bagi masa kini dan masa depan. Hukum islam bersifat humanis dan slalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sepintas hukum mengenai pernikahan di Bawah Umur antara kebijakan pemerintah dan hukum agama berbeda, namun

sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang menikah di bawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah kemaslahatan yang cukup dilematis . dalam menyikapi masalah tersebut di tuntut adanya kearifan untuk memilih maslahat mana yang lebih utama untuk dilaksanakan, karna agama juga lebih mengedepankan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Idiologi Rumah Tangga Ideologis*, Jakarta: Wahyu press, 2003.
- Al-Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Kencana, 2004.
- al-Mansur, Saleh Ibn 'Abd al-Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?*, Alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- al-Qur'an, 4:1.
- Al-Qur'an, 4:3.
- Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Boisard, Marcel A., *humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- KHI Pasal 39.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak reproduksi perempuan*, Dialog Pemberdayaan, edisi revisi, cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1998.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarata: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasarudin, Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.

Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga, (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, cet ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2014.

UU Perkawinan No. Tahun 1974